



**PUTUSAN**  
Nomor 535 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Kampung Pasantren RT 03/RW 05, Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;

**2. Ny. Hj. ENUNG MARIA**, bertempat tinggal di Kampung Darusalam, RT 03/RW 06, Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;

Keduanya adalah perwakilan kelompok di PD BPR, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jajang Herawan, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan, berkantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I D-77, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, yang diwakili oleh Bupati, H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017;

**2. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah,

*Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018*



H. Iman Alirahman, S.H., M.Si., berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;

**3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, yang diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, H. RM Aliyuddin, S.Sos., M.Si., berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;

Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017

**4. PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**1. DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Garut;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Menetapkan dan mengesahkan gugatan Para Penggugat *a quo* sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class actions*);

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar  $\pm$  Rp489.377.505,00 (kurang lebih empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah  $\pm$  Rp3.833.900.000,00 (kurang lebih tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar atau menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing Ketua Kelompok yang terlebih dahulu Para Ketua Kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya Para Ketua Kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar  $\pm$  Rp489.377.505,00 (kurang lebih empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



ratus lima rupiah baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah sebesar  $\pm$  Rp3.833.900.000,00 (kurang lebih tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian Para Penggugat sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, atas bunga yang diperjanjikan, dengan rincian adalah sebagai berikut:

a. Kerugian atas bunga tabungan adalah  $\pm$  Rp1.259.708,82 (kurang lebih satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);

b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka adalah  $\pm$  Rp1.149.369.769,87 (kurang lebih satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enma puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh Para Penggugat adalah:

a. Kerugian materiil atas tabungan adalah sebesar  $\pm$  Rp186.700.799,17 (kurang lebih seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);

b. Kerugian immateril atas deposito adalah sebesar  $\pm$  Rp4.846.703.360,00 (kurang lebih empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian, terhitung semenjak putusan ini dibacakan sampai dengan melunasi seluruh kewajibannya atau dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;
12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat Tergugat I, II dan III tidak terkait dan tidak dikenal dalam hubungan perjanjian;
2. Bahwa Para Tergugat tidak pernah membuat ikatan perjanjian dengan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil wanprestasi tidak berdasar;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *nebis in idem*;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
  - a. Gugatan Para Penggugat mengandung *diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)*;
  - b. Tentang *legal standing* wakil kelompok;
  - c. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Gugatan Para Penggugat salah sasaran;
7. Objek Sengketa tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);
8. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Garut dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt, tanggal 29 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
- 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);
- 4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- 5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut;

7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;

8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;

9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);

b. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);

10) Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

11) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

12) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG, tanggal 30 Juni 2015, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2659 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 2. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dan Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 3. Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd dan Ny. Hj. Enung Maria tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt tanggal 29 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi III/Para Termohon Kasasi I, II/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PDT.PK/2017/PN Grt, *juncto* Nomor 9/PDT/G/2014/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Asal ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2659 K/PDT/2015 tanggal 9 Juni 2016, dan;  
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp399.341.276,09 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen);
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD. BPR Bungbulang;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,09 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat sebesar Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat, dengan rincian adalah sebagai berikut:
  - i. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen);
  - ii. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat, dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materil atas tabungan adalah Rp188.985.601,15 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah lima belas sen);
- b. Kerugian immateril atas deposito adalah Rp5.474.801.777,66 (lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);

11. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 9 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena meneliti dengan memori peninjauan kembali tanggal 7 Desember 2017 dan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 8 Januari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata:

- Bahwa ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris*;
- Bahwa mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Daerah Tingkat II Garut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat, yang pada pokoknya adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah Tingkat II Garut dan sesuai Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, telah disebutkan apabila Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sisa lebih atau kurang menjadi milik Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;

- Bahwa telah ada perjanjian penyimpanan uang nasabah yang dilakukan antara nasabah dengan PD BPR Bungbulang yang memberikan konsekuensi adanya hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, sehingga apabila PD BPR Bungbulang yang telah dinyatakan sebagai Bank dalam likuidasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat yaitu kekurangan simpanan pokok tabungan yang belum dibayarkan sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) dan sisa pokok deposito sebesar Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd., dan kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd.**, 2. **Ny. Hj. ENUNG MARIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juni 2016;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Memperkuat Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
- 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen);
- 4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



- 5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- 6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing Ketua Kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening di salah satu bank di Garut dan selanjutnya Para Ketua Kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD. BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
  - b. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);
- 10) Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 11) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)